

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE

Criminological Analysis of Narcotics Crimes Committed By Children In Bone

Parawansa S. Tjanggo¹, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan²

¹Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: parawansa01@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yakni faktor ekonomi (para pelaku anak berasal dari keluarga, dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, terkadang terjerumus dalam kejahatan karena adanya inisiatif untuk membantu perekonomian keluarganya), faktor pendidikan (tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu anak merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga melakukan kejahatan), faktor lingkungan (tingkah laku seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Lingkungan pergaulan cenderung mengikuti sifat dominan yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut), dan faktor penegak hukum (terbatasnya aparatur yang ditugaskan pada penanganan tindak pidana untuk anak).

Kata Kunci: Anak-Anak, Narkotika, Kejahatan, Bone

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency and efforts to overcome narcotics crime committed by a child in Bone Regency. This research uses empirical normative legal research that is carried out with an approach to legal reality in society and is associated with applicable norms, the data used are primary data and secondary data obtained through interviews and documentation. The collected data was then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study indicate that the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency can be classified into several factors, namely economic factors (child perpetrators come from families, where their parents do not have permanent jobs, or even do not have jobs, sometimes falling into crime because of the initiative to help his family's economy), education factor (the minimal level of formal education in the community can have an impact on the community, namely children feel and behave inferiorly and are less creative so there is no control over their personalities so they commit crimes) , environmental factors (where the child is in the association tends to follow the dominant nature that influences the environment), and law enforcement factors (limited apparatus assigned to handling criminal acts for children).

Keywords: Children, Narcotics, Crime, Bone

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang saat ini sedang banyak menyita perhatian publik adalah terkait tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Pelaku kejahatan narkotika, seakan tak mampu terbendung

oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba dan Napza, mengacu pada sekelompok zat pada umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membisus pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalah gunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis/overdosis.

Berbagai upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Sebut saja upaya pembaharuan undang-undang tentang Narkotika dari UU Nomor 22 tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 tahun 2009. Undang-undang terbaru itu diyakini dapat memberikan efek jera yang diiringi harapan semakin berkurangnya jumlah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia. Pelaksanaan upaya pencegahan juga telah dilakukan baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkat pusat sampai dengan Kabupaten melalui upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dibantu instansi-instansi terkait lainnya. Berbagai pabrik-pabrik yang memproduksi Narkotika berhasil diungkap oleh petugas, namun tetap saja bahaya kejahatan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan polri untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik baik dari Polri ataupun penyidik dari BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika sekarang ini. Karena didalam undang-undang tentang

narkotika ini telah diatur bagaimana penyidik bisa melakukan upaya-upaya yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Salah satu korban penyalahguna yang menjadi sasaran empuk pengedar narkotika adalah anak-anak dan mereka yang dalam usia remaja. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pemimpin sekolah maupun perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu meraja rela. Meskipun telah mengupayakan berbagai cara penanggulangan, permasalahan narkotika di kalangan anak-anak ini masih belum memperoleh hasil yang signifikan. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa dalam perkara kejahatan yang tanpa korban, diversi dapat langsung dilaksanakan, sedangkan untuk anak di bawah 12 Tahun, maka terhadap yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tua. Penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal menjalankan perannya tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap Pra adjudikasi, tahap adjudikasi dan tahap Post adjudikasi.

Hal ini tentunya menjadi masalah, ketika kemudian orang tua yang bersangkutan tidak mengupayakan penyembuhan bagi si anak. Selain faktor hukum sebagaimana disebutkan, masih banyak lagi faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap maraknya peredaran narkotika dikalangan anak-anak. Namun demikian, untuk dapat melakukan berbagai tindakan yang efektif, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah faktor penyebab yang menciptakan keadaan tersebut. Sehingga dengan mengetahui faktor penyebab maraknya penyalahgunaan tindak pidana narkotika di kalangan anak-anak, maka dapat dirumuskan suatu tindakan yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tidak akan berhasil sebab kejahatansesungguhnya merupakan hasil interaksi antara fenomena yang ada dansaling mempengaruhi didalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan akan tetap ada. Kejahatan nampaknya makin hari makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus operandi yang digunakan semakin canggih dan sarana yang mendukung untuk memudahkan kejahatan itu. Situasi dan kondisi tersebut bila ditelusuri bukan berarti tidak ada pencegahan atau penanggulangan terhadap kejahatan yang terjadi, melainkan peristiwa kejahatan yang terjadisenantiasa mendapatkan perhatian yang serius baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi dukungan masyarakat, namun secara operasional penyelesaiannya belum memuaskan.

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak sebagaimana yang termuat dan terkait dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bone yang semakin meresahkan dan mengganggu masyarakat, serta memberikan dampak / pengaruh buruk bagi Anak baik sebagai Korban maupun Pelaku. Tindak pidana narkotika sangat besarpengaruhnya didalam masyarakat yang utamanya dari segi-segi dampak negatif yang ditimbulkan, hal ini terlihat disatu segi Anak yang dirugikan dan dilain pihak Anak merupakan atau sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan karena berbagai faktor yang muncul atau timbul dari suatu masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana narkotika juga merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat di Kabupaten Bone. Kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi korban dan pelaku sendiri serta mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Dalam menangani situasi tersebut di atas, aparat penegak hukum pun seperti Polisi dan Jaksa telah mengambil langkah pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika tersebut khususnya yang dilakukan oleh anak. Langkah-langkah atau upaya-upaya pencegahan tersebut antara lain dengan mengadakan operasi/raja, bimbingan, penyuluhan dan berbagai upaya pencegahan lain yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das sollen) sebagaimana terumuskan dalam Undang-undang, dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan anak-anak.

2.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih 2 (dua) lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, yakni:

- 1) Kantor BNNK Bone yang beralamat di Macanang, Tanete Riattang Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
- 2) Polres Bone yang beralamat di Tipojong, Tanete Riattang Tim., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
- 3) Kejaksaan Negeri Bone yang beralamat di Tipojong, Tanete Riattang Tim., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Pemilihan lokasi penelitian di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga instansi tersebut merupakan instansi yang berwenang dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

2.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, meliputi:

- 1) Data Primer, yakni data yang diperoleh di lapangan secara langsung melalui hasil pengamatan, hasil wawancara mendalam, yang dilakukan dengan aparat penegak hukum yang ada di lokasi penelitian baik kepada Polisi dan Jaksa yang menangani perkara Anak Berhadapan dengan

Hukum maupun pegawai pada Kantor BNNK di Kab. Bone.

- 2) Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara, yakni interaksi lisan maupun tulisan dengan maksud untuk mendalami dan melakukan observasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan aparat penegak hukum yang ada di lokasi penelitian baik kepada Polisi dan Jaksa yang menangani perkara Anak Berhadapan dengan Hukum maupun pegawai pada Kantor BNNK di Kab. Bone;
- 2) Dokumentasi, yakni penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak dapatkan melalui instrumen teknik wawancara.

2.5 Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penulisan tesis ini, akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh pada hasil penelitian yang meliputi data primer dan data sekunder akan dianalisis dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan yang kemudian menghasilkan rekomendasi berupa saran yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada penulisan tesis ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti yang terjadi saat ini, berdampak signifikan pada kehidupan manusia yakni semakin kompleksnya kehidupan manusia disegala bidang. Perubahan yang terjadi menimbulkan pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini menyebabkan setiap negara harus memiliki pertahanan yang kuat agar pengaruh dan perubahan yang ditimbulkan oleh arus modernisasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsanya dapat seminimalisir mungkin di antisipasi.

Bentuk acaman akibat perubahan budaya yang merupakan salah satu dampak dari perubahan kultur di era modernisasi ini, tak terkecuali juga terjadi pada anak. Anak sebagai insan yang masih kurang pertimbangan dalam pengambilan keputusan, tidak jarang terperosok ke dalam dunia kriminal akibat pergaulan yang semakin tanpa batas. Media sosial yang begitu marak dan akses media sosial yang semakin terjangkau, menjadikan anak berada dalam sasaran atau posisi yang rentan terpengaruh melakukan kejahatan, salah satunya adanya kejadian Narkotika. Faktor penyebab anak menjadi pelaku, pengedar, pengguna dan bahkan ada

yang menjadi bandar dalam tindak pidana narkotika adalah faktor ekonomi dan karena faktor lingkungan, misalnya karena kepolosannya, anak seringkali dimanfaatkan menjadi kurir maupun bagi pengedar narkotika.

Untuk anak sebagai penyalahguna biasanya awalnya karena didorong rasa penasaran yang tinggi dan faktor ingin tahu kemudian nekat mencoba narkoba, yang awalnya hanya mencoba narkotika hingga kecanduan, bagi beberapa anak menyalahgunakan narkoba karena ingin diterima dalam lingkungan pergaulan. Yang awalnya hanya sebagai penyalahguna kemudian berkembang menjadi kurir maupun pengedar karena faktor ekonomi, yang mana untuk dapat membeli narkotika membutuhkan uang yang tidak sedikit sehingga dengan iming-iming akan mendapatkan uang yang banyak dan cepat maka tanpa pikir panjang, anak akhirnya menjadi kurir maupun pengedar. Kemudian uang hasil menjadi kurir maupun pengedar digunakan lagi untuk membeli narkotika.

Sehubungan dengan hasil wawancara tersebut di atas, penulis ingin menambahkan bahwa sebagaimana disampaikan narasumber bahwa anak sering dijadikan sebagai kurir dalam perdagangan narkotika. Menurut penulis hal tersebut tidak hanya dikarenakan kedudukan anak sebagai subjek yang lemah dan mudah dikendalikan, melainkan juga dikarenakan anak sebagai subjek yang kurang dicurigai dan terkadang tidak menjadi target dalam operasi penyalahgunaan narkotika, sehingga pengedar merasa cenderung akan lebih aman menggunakan anak-anak sebagai pengedar dibandingkan orang dewasa. Sehingga, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah, saat melakukan operasi ataupun pemeriksaan pemberantasan penyalahguna narkotika, anak-anak harus juga dijadikan objek pemeriksaan, karena ternyata tidak menutup kemungkinan seorang anak dijadikan sebagai alat untuk memuluskan peredaran gelap narkotika

3.2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone

a. Pre-Emtif

Sejalan dengan upaya preemptif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, penulis melakukan wawancara dengan Savitri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Narkotika BNN Kabupaten Bone (wawancara tanggal 2 Maret 2022). Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa program preemptif biasa disebut pula dengan program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anak yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Selanjutnya, A. Mansur selaku Kanit Narkoba Polres Bone (wawancara tanggal 9 Maret 2022) menegaskan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan kepolisian berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta

terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

Hairuddin Tomu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone menegaskan pula (wawancara tanggal 17 Maret 2022) bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada anak, yaitu meningkatkan pengawasan orang tua, keluarga dekat dan guru-guru kepada anak. Selain itu juga bisa memperkuat pendidikan agama dan yang terpenting adalah adanya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak khususnya mengenai lingkungan pergaulan sehingga apabila seorang anak pernah mengkonsumsi narkotika maka dapat dilakukan upaya untuk mengobati anak dari ketergantungan terhadap narkotika.

b. Preventif

Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat direddam atau dicegah. Dan pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Berdasarkan hasil Wawancara dengan pihak Badan Narkotika Kabupaten Bone dalam melakukan upaya penanggulangan narkoba adalah dengan melakukan bimbingan, pengarahan dan ajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, dan juga dapat dilakukan dengan memasang poster atau pamflet yang bersifat mengajak dan mengarahkan. Sehingga masyarakat pada umumnya dapat mengetahui apa itu narkoba dengan adanya pemasangan pamflet atau poster di beberapa wilayah khususnya di kabupaten Bone. Upaya penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba. Savitri selaku Kepala bidang rehabilitasi narkotika BNN bone menerangkan bahwa upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah dengan melaksanakan penyuluhan, dengan memasang poster di beberapa tempat.

Penyuluhan menggunakan 2 metode dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yang pertama menyampaikan bagaimana mengurangi suplay dan mengurangi permintaan. Metode ini diterapkan untuk memberantas narkotika, metode yang pertama mengurangi permintaan dengan memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki daya tangkal terhadap berbagai penyalahgunaan narkoba. Targetnya memiliki daya tangkal sehingga dia mampu menolak, dengan sudah mampu menolak berarti sudah tidak mau lagi, dengan mempunyai daya tangkal dan masyarakat menolak tentunya suplainya akan berkurang jadi karena tidak adanya permintaan berarti tidak ada pemasokan. Dengan menekan permintaan dan menekan harga pasokan dengan pemberantasan, penangkapan bandar, dengan demikian secara prinsip ekonomi jika tidak ada pembeli maka penjual akan rugi.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, Hairuddin Tomu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bone menerangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada anak, yaitu meningkatkan pengawasan orang tua, keluarga dekat dan guru-guru kepada anak. Selain itu juga bisa memperkuat pendidikan agama dan yang terpenting adalah adanya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak khususnya mengenai lingkungan pergaulan sehingga apabila seorang anak pernah mengkonsumsi narkotika maka dapat dilakukan upaya untuk mengobati anak dari ketergantungan terhadap narkotika. Diversi dalam perkara narkotika merupakan salah satu alternatif untuk dapat

menekan praktik narkotika dikalangan anak, selain itu yang lebih penting adalah langkah preventif berupa dilakukannya konseling dan pengawasan dalam bidang pendidikan berupa edukasi yang baik dikalangan remaja mengenai narkotika dan dampaknya.

Selanjutnya A. Mansur selaku Kanit Narkoba Polres Bone (wawancara tanggal 9 Maret 2022) mengemukakan bahwa langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian bone dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada anak adalah dengan bekerja sama dengan BNNK melaksanakan penyuluhan pada sekolah-sekolah (SMP dan SMA) mengenai bahaya narkotika. Untuk selanjutnya jika ada anak yang terlibat baik sebagai penyalahguna maka kepolisian akan melihat dari substansi Undang-Undang yaitu pada penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi. Begitupula dengan adanya aturan dari kepolisian bahwa apabila ada anak yang tertangkap tangan sebagai pemakai maka akan dilakukan restorative justice dengan berbagai pertimbangan dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Represif

Tindakan Represif merupakan suatu tindakan untuk penanggulangan kejahatan dengan metode penindakan bagi pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dan BNN Kabupaten Bone adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan pelaku melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P-21) maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan. Kemudian hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada. Polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumannya kalau narkotika legalitas hukumnya uu no. 35 tahun 2009, misalnya dalam pasal 112 ayat 1 setiap orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika akan dikenakan penjara minimal empat tahun dan denda minimal delapan ratus juta rupiah, jika dia membeli, menjual akan dikenakan pasal 114 yaitu penjara minimal lima tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah.

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Sebelum melakukan pengrebekan pihak Satuan Reserse Narkoba ataupun BNN Kabupaten Bone terlebih dahulu melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membentuk strategi pengrebekan jalur mana yang akan

digunakan karena narkoba ini kecil dan gampang dihilangkan, jika barang bukti sudah hilang tidak ada lagi yang bisa di proses. Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut.

Hairuddin Tomu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone menegaskan pula bahwa diversi dalam perkara narkotika juga merupakan salah satu alternatif tindakan represif yang paling ideal untuk dapat menekan praktik narkotika dikalangan anak, selain itu yang lebih penting adalah langkah preventif berupa dilakukannya konseling dan pengawasan dalam bidang pendidikan berupa edukasi yang baik dikalangan remaja mengenai narkotika dan dampaknya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika berupa faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan penegak hukum.. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika berupa pre-emptif, preventif dan represif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dirjosisworo Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.
- F Asya. 2009. Narkotika dan Psikotropika. Asa Mandiri, Jakarta.
- Gunawan Gunawan, 2014. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika", Jurnal Sociae Polites 15 (2).
- Harkristuti Harkrisnowo, 1995, "Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi)", mattalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 3-15 Desember 1995.
- Iredo, 2016, "Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda", Jurnal Psikologi Islami 2 (1).
- Kusumah, Mulyana W. 1981, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan kekerasan, Halia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nuryuli Nurdin, Baso Madiong, Yulia A Hasan, 2021, Indonesian Journal of Legality of Law "Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak", Google Cendikia.
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2004. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ramli, Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni.

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Ulfa. 2003. Kriminologi. Cetakan Ketiga. PT.Grafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono D. 1977. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1985, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat. CV. Rajawali Jakarta.
- Soetodjo, Wagiati, 2006,Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Supramono, Gatot. 1996, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, (Edisi Revisi), Jakarta, Djambatan.
- Tolib Setiady, 2010. Pokok-pokok Hukum penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.
- Valentina Dyah Ayu Andhina Mega Puteri. 2016. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Perjudian", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Vivi Ariyanti, 2017, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Al-Manahij, Vo. XI. Nomor 2, Tahun 2017 Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Wagiati Soetodjo, 2008. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung. Hal. 11.
- Waidin Gultom, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Wijaya A.W. 1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung.
- Wison Nadack. 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung.